



P E N E T A P A N

Nomor 4310/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H. dan Sigit Widodo, S.H. serta Pandu Adie Wijaya, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Sumpat no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4173/Kuasa/11/2024/PA.Sda Tanggal 07 November 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di (Rumah XXXXXXX) XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4310/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 07 November 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.4310/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 07 April 2010;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - Anak I, NIK XXXXXXXX, yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 05 Januari 2011, usia: 13 Tahun, pendidikan: SD;
 - Anak II, NIK XXXXXXXX yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 02 Maret 2016, usia: 8 Tahun, pendidikan: SD;
 - Anak III, NIK XXXXXXXX yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 02 Mei 2018, usia: 6 Tahun, pendidikan: TK;

Ketiga anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:
 - Tergugat judi online;
 - Tergugat tidak memberi nafkah;
5. Bahwa pada Oktober 2023 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 1 Tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.4310/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena 3 orang anak tersebut yang bernama Anak I, NIK XXXXXXXX, yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 05 Januari 2011, usia: 13 Tahun, pendidikan: SD, Anak II, NIK XXXXXXXX yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 02 Maret 2016, usia: 8 Tahun, pendidikan: SD, Anak III, NIK XXXXXXXX yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 02 Mei 2018, usia: 6 Tahun, pendidikan: TK, saat ini masih dibawah umur dan bertempat tinggal dengan ibunya tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk persyaratan pisah KK maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadlanah dari anak tersebut dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah 3 orang anak yang bernama Anak I, NIK XXXXXXXX, yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 05 Januari 2011, usia: 13 Tahun, pendidikan: SD, Anak II, NIK XXXXXXXX yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 02 Maret 2016, usia: 8 Tahun, pendidikan: SD, Anak III, NIK XXXXXXXX yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 02 Mei 2018, usia: 6 Tahun, pendidikan: TK;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.4310/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H. dan Sigit Widodo, S.H. serta Pandu Adie Wijaya, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Sumpat no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4173/Kuasa/11/2024/PA.Sda Tanggal 07 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa Indra Bayu, S.H., M.H. dan Sigit Widodo, S.H. serta Pandu Adie Wijaya, S.H. Advokat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.4310/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Sumpat no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4173/Kuasa/11/2024/PA.Sda Tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.4310/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4310/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Setianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Setianto, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.4310/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.4310/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)